BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Di Indonesia penyaluran dana untuk desa oleh pemerintah dilakukan setiap tahunnya yang ditransfer melalui provinsi. Dari tahun 2015 pemerintah Indonesia telah menyalurkan dana desa untuk masing-masing desa. Dimana, besarnya dana desa ini dari tahun ke tahun selalu meningkat. Dana desa sendiri merupakan bagian dari dana transfer yang disalurkan ke daerah oleh kepala pemerintah daerah dan bersumber dari APBN. Dana desa merupakan salah satu komponen pendapatan terbesar dalam anggaran pendapatan dan belanja desa yang nantinya akan dipergunakan desa dalam mencapai tujuan-tujuan organisasinya. Penggunaan dana desa pada anggaran pendapatan dan belanja desa mengalami perkembangan yang signifikan dari tahun ke tahunnya. Hal tersebut dibuktikan dari adanya penyaluran dana dalam 4 tahun terakhir. Penyaluran dana desa di indonesia tercatat mencapai 74.954 desa yang disalurkan oleh pemerintah berdasarkan informasi dari sistem informasi desa pada kementerian desa. Tak terkecuali pada Provinsi Bali sendiri tercatat 636 desa yang menerima dana desa ini. Dengan adanya peningkatan alokasi terhadap dana desa, sebagian besar digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan program pemberdayaan masyarakat seperti pemberian BLT Desa kepada masyarakat saat adanya pandemi Covid-19 dan mengurangi kemiskinan. Dalam UU No 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa besarnya penyaluran dana desa yang disalurkan langsung ke desa sebanyak 10% dari luar dana transfer daerah.

Dalam informasi dari sistem informasi desa pada kementerian desa menyebutkan bahwa penyaluran dana desa di Provinsi Bali diterima oleh masing-masing kabupaten. Di Kabupaten Jembrana terdapat 41 desa yang menerima dana desa, di Tabanan dengan total 133 desa yang telah menerima dana desa, lalu Kabupaten Badung dana desa diterima oleh 46 desa, di Gianyar mencapai 64 desa yang menerima dana desa, di Klungkung mencapai 53 desa penerima dana desa, lalu di Bangli mencapai 68 desa penerima dana desa, di Karangasem mencapai 75 desa yang menerima dana desa ini, di Buleleng mencapai 129 desa yang menerima dana desa, dan di Kota Denpasar mencapai 27 desa penerima dana desa pada tahun 2023 dengan total anggaran mencapai Rp630 miliar. Hal ini menunjukkan bahwa hampir sebagian desa di Bali menerima dana desa dalam APBDes tiap tahunnya yang nantinya akan dikelola oleh masing-masing desa untuk mencapai tujuan organisasinya. Setiap desa tentunya memiliki berbagai sumber pendapatan yang perlu dikelola dengan baik secara efektif, seperti dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Sumber pendapatan ini merupakan faktor utama dalam upaya desa untuk mencapai kemandirian desanya melalui pengelolaan keuangan desa yang baik (Yuniarta et al, 2020).

Desa merupakan suatu wilayah yang memiliki batas-batas tertentu juga memiliki pemerintah sendiri sehingga mampu berdiri sendiri untuk mengatur dan melaksanakan pemberdayaan masyarakat. Pada sistem pemerintahan di Indonesia, desa menjadi pemerintahan yang paling rendah (Prawitasari et al, 2023). Desa merupakan pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat yang memiliki tanggung jawab untuk memenuhi berbagai kebutuhan dan kepentingan warganya,

terutama pada pelayanan publik. Untuk memperkuat wilayah desa, khususnya dalam aspek ekonomi, pembangunan, dan sektor lainnya, maka sanhat diperlukan adanya dana desa untuk mewujudkan hal tersebut (Maryastini et al, 2020).

Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, dimana dana desa diartikan sebagai dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan ke setiap desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dana tersebut akan dimanfaatkan untuk mendanai setiap kegiatan desa, seperti pembangunan, pemberdayaan masyarakat, serta pembinaan masyarakat. Alokasi dana desa ini merupakan dana yang diterima oleh kabupaten pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Sukma & Musmini, 2024).

Dengan adanya peningkatan jumlah dana yang disalurkan pemerintah kepada desa. Aparatur desa dituntut untuk lebih hati-hati dan baik dalam mengelola keuangan desanya, sehingga tujuan-tujuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah desa, masyarakat, maupun pemerintah daerah dapat terwujud (Purnamawati & Adnyani, 2019). Dengan adanya pengelolaan keuangan dana desa sangat penting dilakukan oleh aparatur desa. Perilaku pengelolaan keuangan menjadi penting seiring dengan meningkatnya taraf kesejahteraan (Purnamawati et al, 2021). Dana desa yang terdapat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa merupakan dokumen keuangan tahunan desa yang berisi berbagai sumber pendapatan serta rencana pengeluaran dalam satu tahun anggaran. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ini terdiri dari komponen pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa. Penyusunan rancangan APBDes dilakukan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan desa. Dimana dana desa ini akan dialokasikan untuk

mendukung kegiatan pembiayaan desa yang berkaitan dengan upaya pemberdayaan desa, khususnya dalam hal meningkatkan kualitas hidup dan mengurangi angka kemiskinan. Pengelolaan dana desa dalam pemerintahan desa harus sesuai dengan prinsip efisiensi, akuntabilitas, efektivitas, dan transparansi, agar setiap anggaran yang digunakan dan dikeluarkan memberikan manfaat nyata bagi warga desa. (Resmiani & Diatmika, 2022).

Dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan Desa yang dikelola oleh desa terdiri dari pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa. Pengelolaan keuangan di tingat desa dolaksanakan dengan prinsip transparansi dan berpegang pada kepentingan masyarakat. Sumber keuangan desa dalam hal pengelolaannya meliputi pendapatan asli desa, transfer dana, dan BUMDes sebagai salah satu instrumen untuk mensejahterakan warga desa. (Fitriani et al, 2024), serta pendapatan lain-lain yang berupa hasil pembagian pajak daerah oleh pemerintah kabupaten dengan menetapkan bahwa minimal 10% harus dialokasikan untuk desa. Selain itu, sebagian dari pendapatan retribusi daerah juga harus diberikan kepada desa-desa yang berada dalam wilayah administratif. Dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga wajib disalurkan ke desa dengan minimal 10%, dengan mekanisme pembagian yang dilakukan secara proporsional antar desa sebagai bagian dari alokasi dana desa. Di samping itu, desa dapat menerima bantuan keuangan dari pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota untuk mendukung operasional pemerintahan desa. Desa juga berhak menerima dana hibah dari pihak ketiga sepanjang tidak bersifat mengikat desa. (Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia No 72 Tahun 2005, 2005). Salah satu desa yang ikut serta dalam pelaksanaan otonomi daerah yaitu Desa Selat.

Secara geografis Desa Selat adalah salah satu Desa yang berada di Kecamatan Sukasada dengan luas wilayah mencapai 1.422 Ha. Dengan jumlah penduduk sebanyak 9.101 Jiwa yang terdiri dari 2.549 KK. Desa Selat merupakan salah satu desa dari 15 (Lima Belas Desa) Desa yang ada di Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng. Desa Selat terletak pada ketinggian 314 Meter dari permukaan laut dengan curah hujan relative tinggi, rata-rata suhu udara mencapai 24°-30° celcius. Secara administratif desa Selat terbagi dalam 7 banjar dinas/dusun yang terdiri dari Banjar Dinas Bululada, Banjar Dinas Gambuh, Banjar Dinas Gunung Sekar, Banjar Dinas Sekar Sari, Banjar Dinas Selat, Banjar Dinas Tukad Juwuk, dan Banjar Dinas Witajati (Desa Selat, 2018).

Perlu dilakukan pengawasan terhadap akuntansi pemerintah desa baik dalam perencanaan maupun pengendalian anggaran di hadapan publik. Sebagai bagian dari sektor publik, aplikasi akuntansi desa perlu diperhatikan karena menyangkut pengelolaan dana publik dalam lingkup terkecil yang juga memerlukan evaluasi di dalamnya (Rahmi, 2023). Mengingat desa termasuk dalam daerah otonom maka setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa harus berdasarkan pada pengelolaan APBDes, yang ditujukan untuk kepentingan desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa merupakan rancangan keuangan yang disusun dan dikelola oleh pemerintah desa dan bersumber dari dana perimbangan antara pemerintah pusat dan daerah yang disalurkan ke pemerintah kabupaten. Dana desa, yang disalurkan secara langsung bertujuan untuk

mendukung peningkatan fasilitas pelayanan masyarakat. Penggunaan dan pengelolaan administrasi dana ini menjadi tanggung jawab kepala desa dan dituangkan dalam bentuk APBDes. Pemerintah pusat telah menetapkan alokasi dana desa dengan prinsip pemerataan dan keadilan yang didasarkan pada beberapa indikator seperti jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, luas wilayah, serta kondisi geografis dari masing-masing desa. (Urdaneta & Sinarwati, 2022).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa merupakan dokumen peraturan desa yang terdiri dari penerimaan desa serta rencana pengeluaran desa dalam periode anggaran tertentu. (Rahmawati, Handayani, and Syafik 2022). Dalam administrasi keuangan desa, pengelolaan APBDes memegang peranan yang penting dan APBDes ini terdiri dari tiga bagian utama yaitu pendapatan, pengeluaran, dan pembiayaan. Dalam APBDes diperlukan adanya analisis terhadap komponen-komponen di dalamnya yang bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana pelaksanaan anggaran desa sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan di awal. Dalam analisi tersebut, akan dilakukan dengan cara menelaah pemanfaatan dana yang berhubungan dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan di desa, serta pencapaian target yang telah ditetapkan. Adanya evaluasi terhadap realisasi pengelolaan APBDes menjadi hal yang penting untuk menjamin keberlangsungan pembangunan dan pelayanan publik di desa. Pada proses analisis ini akan memberikan pemerintah desa dasar untuk menilai kinerja keuangannya, mengidentifikasi capaian serta tantangan yang dihadapi selama pelaksanaan anggaran, dan menilai tingkat efektivitas dalam pengelolaan APBDes.

Laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) digunakan sebagai pedoman untuk dapat menganalisis kinerja pemerintahan desa

dalam mencapai targetnya. Kinerja pemerintah dapat diartikan sebagai hasil dari pelaksanaan program, kegiatan, atau kebijakan yang telah dirancang untuk mewujudkan visi misi organisasi sebagaimana tercantum dalam rencana strategisnya (Sofa, 2022). Adapun sistem pengukuran kinerja sektor publik yang dapat membantu meningkatkan ketercapaian suatu organisasi yaitu pengukuran yang mencakup aspek keuangan dan non keuangan. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan kinerja pemerintah daerah harus lebih kritis, diperlukannya transparansi dan akuntabilitas publik dalam pemerintahan desa yang dijalankan oleh lembaga sektor publik merupakan hal yang penting, sehingga evaluasi kinerja keuangan sangat diperlukan untuk menilai sejauh mana pemerintah desa dapat bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan desanya. (Rahmi, 2023). Dalam upaya untuk meningkatkan tata kelola desa, pemerintah Indonesia merancang sistem keuangan desa (Siskeudes) dengan menggunakan teknologi (Indriani et al, 2020),

Penelitian mengenai efektivitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa telah banyak dilakukan di Indonesia. Menurut Lestari et al (2020) yang meneliti Analisis Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2018 Di Desa Dawan Klod dengan metode kualitatif deskriptif dan rasio efektivitas. yang dilakukan dengan perhitungan anggaran dan realisasi anggaran dari data laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Desa Parengan tahun 2018. Dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa efektifitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Dawan Klod Tahun 2018 termasuk dalam kategori efektif, dengan tingkat efektivitas sebesar 100%. Yang didukung program desa yang terlaksana sebanyak 90%.

Penelitian lainnya juga dilakukan oleh Hardika et al (2022) yang meneliti Analisis Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Di Desa Taluk Kecamatan Patriaman Selatan Kabupaten Padang Pariaman Sumatera Barat dengan metode kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan serta pertanggungjawaban APBDes di Desa Taluk, Kecamatan Pariaman Selatan, Kabupaten Padang Pariaman telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Sementara itu, pelaporan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dari sisi teknis maupun administratif juga sudah berjalan dengan baik.

Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Amelia et al (2023) meneliti Analisis Efektivitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Desa Purwosari, Kabupaten Magetan Tahun 2019-2022 dengan menggunakan metode kualitatif. Yang dimana, temuan penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat sejumlah kendala dalam pengelolaan APBDes di desa tersebut. Beberapa di antaranya seperti kurangnya pemahaman terhadap mekanisme penganggaran, lemahnya sistem pemantauan dan evaluasi anggaran, serta minimnya keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait APBDes. Selain itu, juga ditemukan adanya dugaan penyimpangan dana dan praktik korupsi yang memerlukan penanganan dari pihak berwenang.

Persamaan pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti tersebut yaitu memiliki persamaan dalam meneliti topik mengemnai pengelolaan APBDes. Ditemukan juga beberapa hasil penelitian yang berbeda dengan variabel (komponen) yang sama namun pada objek, tahun, dan metode penelitian yang

berbeda. Hal ini tentunya mendorong peneliti untuk melakukan pengujian mengenai efektivitas pengelolaan APBDes.

Oleh sebab itu, peneliti juga tertarik untuk melakukan penelitian dengan menganalisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk mengetahui keefektivitasan pengelolaan dana desa yang dilakukan dalam pemerintahan desa itu seperti apa. Fokus penelitian ini pada laporan realisasi APBDes yang dilakukan oleh pemerintah desa Selat di empat periode yaitu mulai dari tahun 2020-2023. Dimana realisasi APBDes pada Desa Selat Kecamatan Sukasada yang menjadi tujuan utama penelitian dilakukan. Adapun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Selat adalah :

Tabel 1.1
Laporan Anggaran dan Realisasi Pendapatan Desa Selat Tahun 2020-2023

Tahun	Pendapatan		
	Anggaran	Realisasi	%
2020	2.590.082.000	2.537.576/817	97,97%
2021	2.663.304.758	2.591.710.183	97,31%
2022	2.245.523.091	2.176.417.093	96,92%
2023	3.694.418.786	3.602.031.186	97,50%

Tabel 1.2
Laporan Anggaran dan Realisasi Belanja Desa Selat Tahun 2020-2023

Tahun	Belanja		
	Anggaran	Realisasi	%
2020	2.881.630.689	2.681.531.753	93,06%
2021	2.810.898.512	2.510.743.892	89,32%
2022	2.464.083.136	2.264.159.718	91,89%
2023	3.840.236.206	3.506.347.713	91,30%

Sumber : Pemerintah Desa Selat (2025)

Pada tabel 1.1 dan 1.2 diatas dapat dilihat bahwa pendapatan dan belanja Desa Selat mengalami fluktuasi dari tahun 2020-2023. Pendapatan di tahun 2020 terealisasi sebesar 97,97% dan belanja terealisasi sebesar 93,06%. Pendapatan

pada tahun 2021 tetap sama sebesar 97,31% dan belanja mengalami penurunan sebesar 89,32% pada tahun sebelumnya. Tahun 2022 pendapatan mengalami penurunan terealisasi sebesar 96,92% dan belanja mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar 91,89%. Pada tahun 2023 pendapatan mengalami kenaikan terealisasi sebesar 97,50% dan belanja tetap sama dari tahun sebelumnya sebesar 91,30%.

Pada laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Selat Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng tahun anggaran 2020 dan 2022 menunjukkan adanya defisi sebesar Rp 143.954.935 dan Rp 87.742.625. Meskipun pendapatan desa terealisasi sebesar Rp 2.537.576.817 di tahun 2020, namun belanja desa mencapai Rp 2.681.531.753. Sedangkan, di tahun 2022 pendapatan desa terealisasi sebesar Rp 2.176.417.093, belanja desa mencapai Rp 2.264.159.718, yang menghasilkan selisih negatif. Situasi ini dapat menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana pengelolaan anggaran dapat ditingkatkan untuk menghindari defisit di masa mendatang dan apakah pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah desa termasuk efektif. Adanya realisasi belanja yang lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatan dalam satu tahun anggaran yang disebabkan adanya penggunaan SiLPA tahun sebelumnya untuk tahun berikutnya.

Sesuai hasil wawancara dengan informan Bapak I Made Sri Bagiasa selaku Sekretaris Desa Selat, sebagai berikut :

> "Dalam laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa mengalami defisit di tahun 2020 dan 2022 yang artinya pendapatan yang diterima desa lebih kecil dibandingkan dengan belanja desa. Dimana dalam pemerintahan desa pastinya selalu akan mengalami defisit dalam laporan APBDes-nya dan defisit ini nantinya akan ditutup dengan SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) pada periode sebelumnya. Karena adanya SiLPA inilah yang dapat menyebabkan terjadinya defisit belanja dan adanya kekurangan dana pada pembangunan indfrastruktur sehingga kekurangan tersebut ditutupi dengan

SiLPA. Selain itu, terdapat komponen bidang pada belanja desa yaitu bidang pemberdayaan masyarakat di tahun 2020 ini tidak terealisasi yang artinya jumlah realisasinya 0, itu dikarenakan pada tahun tersebut masuknya Covid-19 yang menyebabkan seluruh kegiatan atau program-program desa harus dihentikan dan memang itu merupakan kebijakan dari pusat, maka dari itu program yang sudah direncanakan dihentikan ".

Berikut merupakan rincian komponen realisasi pendapatan dan belanja di desa Selat tahun 2020-2023 ialah :

Tabel 1.3
Rincian Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja Desa Selat Tahun 2020

2020	
Realisasi Pendapatan Desa Selat :	
Pendapatan Asli Desa	7.221.000
Pendapatan Transfer	2.520.934.000
Pendapatan Lain-Lain	9.421.817
Total Realisasi Pendapatan Desa	**2.537.576.817**
Realisasi Belanja Desa Selat :	
B.Penyelenggaran Pemerintahan Desa	879.675.323
B.Pelaksanaan Pembangunan Desa	555.851.855
B.Pembinaan Kemasyarakatan	664.785.600
B.Pemberdayaan Masyarakat	0
B.Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa	581.218.975
Total Realisasi Belanja Desa	**2.681.531.753**
Surplus / (Defisit)	**(143.954.935)**

Tabel 1.4
Rincian Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja Desa Selat Tahun 2021

2021	
Realisasi Pendapatan Desa Selat :	
Pendapatan Asli Desa	15.516.758
Pendapatan Transfer	2.570.318.000
Pendapatan Lain-Lain	5.875.425
Total Realisasi Pendapatan Desa	**2.591.710.183**
Realisasi Belanja Desa Selat :	
B.Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	992.445.492
B.Pelaksanaan Pembangunan Desa	630.766.850
B Pembinaan Kemasyarakatan	349.331.550

2021	
B.Pemberdayaan Masyarakat	0
B.Penanggulangan Bencana, Darurat	538.200.000
Total Realisasi Belanja Desa	**2.510.743.892**
Surplus / (Defisit)	**80.966.291**

Tabel 1.5
Rincian Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja Desa Selat Tahun 2022

2022	
Realisasi Pendapatan Desa Selat :	
Pendapatan Asli Desa	32.429.991
Pendapatan Transfer	2.137.075.800
Pendapatan Lain-Lain	6.911.302
Total Realisasi Pendapatan Desa	**2.176.417.093**
Realisasi Belanja Desa Selat :	
B.Penyelenggara Pemerintahan	1.006.222.127
B.Pelaksanaan Pembangunan	422.689.210
B.Pembinaan Kemasyarakatan	242.599.267
B.Pemberdayaan Masyarakat	193.049.114
B.Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa	399.600.000
Total Realisasi Belanja Desa	**2.264.159.718**
Surplus / (Defisit)	**(87.742.625)**

Tabel 1.6
Rincian Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja Desa Selat Tahun 2023

2023	
Realisasi Pendapatan Desa Selat :	
Pendapatan Asli Desa	39.241.786
Pendapatan Transfer	3.555.228.400
Pendapatan Lain-Lain	7.561.000
Total Realisasi Pendapatan Desa	**3.602.031.186**
Realisasi Belanja Desa Selat :	
B.Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1.901.209.765
B.Pelaksanaan Pembangunan Desa	422.689.210
B.Pembinaan Kemasyarakatan	174.534.943
B.Pemberdayaan Masyarakat	202.908.000
B.Penanggulangan Bencana, Darurat	171.900.000
Total Realisasi Belanja Desa	**3.506.347.713**

2023	
Surplus / (Defisit)	**95.683.473**

Adanya permasalah surplus defisit anggaran kerap terjadi dalam pemerintahan desa, dimana jumlah belanja (pengeluaran) yang dilakukan lebih besar dibandingkan dengan pendapatan yang diterima desa. Hal ini disebabkan oleh adanya penggunaan pada SiLPA tahun sebelumnya yang dipergunakan di tahun berikutnya dan pengelolaan pada pengeluaran yang tidak dikendalikan dengan baik, sehingga terjadi pembengkakan anggaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa efektivitaskah pengelolaan pada anggaran pendapatan dan belanja desa yang dilakukan oleh pemerintah desa Selat, bagaimana evaluasi yang dilakukan pada implementasi pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa, dan bagaimana proses pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa yang terjadi di pemerintahan Desa Selat. Urgensi penelitian ini terletak pada dampaknya terhadap pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa, terlebih lagi pada pengelolaan belanja (pengeluaran) yang dilakukan di masa mendatang. penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan solusi untuk pemerintahan desa Selat dan memberikan informasi untuk masyarakat umum.

1.2 Identifikasi Masalah

Permasalahan yang dapat diidentifikasi diantaranya :

1. Keterbatasan transparansi terkait dengan Laporan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sehingga masyarakat tidak bisa mengakses informasi secara luas.

2. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait APBDes karena rendahnya pemahaman mengenai hal tersebut.

1.3 Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dari identifikasi sebelumnya dalam penelitian ini terfokus pada Analisis Efektivitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Pada Pemerintah Desa Selat Kecamatan Sukasada.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah yang sudah diuraikan diatas, maka perumusan masalah yang akan dibahas dalam penulisan Tugas Akhir ini yaitu:

1. Bagaimana efektivitas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) pada Desa Selat tahun 2020-2023?
2. Bagaimana evaluasi implementasi pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) pada Desa Selat tahun 2020-2023?
3. Bagaimana proses pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) pada Desa Selat tahun 2020-2023?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan, maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui Efektivitas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDES) pada Desa Selat tahun 2020-2023.
2. Untuk mengevaluasi pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDES) pada Desa Selat tahun 2020-2023.

3. Untuk mengetahui proses pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDES) pada Desa Selat tahun 2020-2023.

1.6 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Sebagai penguat teori akuntansi sektor publik terkait efektivitas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) pada pemerintahan desa dan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya yang membahas mengenai Pengelolaan APBDes.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian diharapkan mempunyai manfaat praktis seperti berikut:

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini bermanfaat dalam menambah wawasan dan pengalaman peneliti dalam memahami mekanisme pengukuran ekonomi, efisiensi, dan efektivitas dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di lingkungan Pemerintahan Desa.

b. Bagi Universitas

Penelitian ini dapat dijadikan sumber bacaan dan referensi bacaan bidang akuntansi sektor publik pada perpustakaan Universitas Pendidikan Ganesha, Fakultas Ekonomi, dan Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Sektor Publik.

c. Bagi Pemerintah Desa Selat

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana Pemerintah Desa Selat Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng, sehingga bisa mempertahankan kualitas dan meningkatkan motivasi kerja terutama pada pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan tindakan yang seharusnya diambil dalam menghadapi tantangan pada pengelolaan APBDes di masa depan.

d. Bagi Masyarakat Desa Selat

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi mengenai bagaimana pengelolaan dan penyusunan APBDes yang dilakukan di pemerintahan desa untuk menambah pemahaman terhadap proses pengelolaan dan penyusunan APBDes.

UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
UNDIKSHA